

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian nasional mengalami perubahan dari masa ke masa. Ditandai dengan hadir dan berkembangnya banyak jenis badan usaha, baik itu berbadan hukum maupun tidak berbadan Hukum. Dalam sistem perekonomian bangsa Indonesia berlandaskan pada sistem perekonomian Pancasila, oleh karena itu secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Nyatanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 telah memuat kaidah-kaidah mengenai tata cara menjalankan roda perekonomian yang benar ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ayat (2); Cabang- cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih

lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memaparkan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan dari pada kemakmuran dan kesejahteraan pribadi. Hal ini semakin mempertegas bahwa perekonomian di Indonesia disusun berdasarkan demokrasi ekonomi, dan implementasi yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dan bagian integral tata perekonomian nasional.¹

Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan ini, tidak saja dalam bentuk gotong royong bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk memiliki modal bersama.² Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa peran koperasi amat penting untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dan dapat mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang lebih demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan serta keterbukaan. Disamping itu koperasi juga merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan

¹ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), Hal. 269.

² R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2000),Hal.39

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebagai badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi maka koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang bekerja berdasarkan nilai tanggungjawab pribadi, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetiakawanan. Nilai-nilai ini menjadi suatu kekuatan yang sangat besar bagi koperasi untuk mampu berdaya saing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Nilai dan prinsip koperasi inilah yang mendorong masyarakat untuk menjadi anggota koperasi atau membentuk Koperasi. Seiring dengan berjalannya waktu maka terkait dengan aturan yang mengatur tentang pengesahan pendirian koperasi juga mengalami perubahan. Walaupun gerakan koperasi telah dimulai sejak Indonesia merdeka, tetapi belum ada ketentuan secara yuridis yang mengaturnya. Barulah pada tahun 1967 koperasi mulai diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia tahun 1967.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, perekonomian serta bidang usaha kecil hingga menengah mengalami kemajuan terutama pada bidang perkoperasian. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya koperasi-koperasi yang didirikan dari berbagai usaha rakyat Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1992 pengaturan mengenai koperasi diperbarui dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 66 ayat (1) menyatakan tidak berlaku lagi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-

Pokok Perkoperasian dengan tujuan untuk mewujudkan dan menyelaraskan perkoperasian sesuai perkembangan serta keadaan. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 14 ayat (3) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengamanatkan bahwa pengesahan koperasi meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.

Sejak Tanggal 28 September 2019, proses pengajuan pengesahan Badan Hukum Koperasi yang selama ini melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dilimpahkan kewenangannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pada saat ini dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, melahirkan dua akibat hukum terkait koperasi yaitu, pengaturan pengesahan, perubahan, dan pembubaran badan hukum koperasi. Selanjutnya yang kedua mengenai perizinan usaha simpan pinjam koperasi. Pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha, menyebutkan bahwasanya pengesahan koperasi oleh pemerintah pusat meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengesahan koperasi diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Terkait dengan pendirian, perubahan dan pembubaran koperasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, telah diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi menggantikan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi didasari dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yang bermaksud agar segala urusan pengesahan badan hukum koperasi dibuat terpusat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, peraturan menteri ini juga menjanjikan pendirian koperasi secara mudah, efektif, efisien dan tersistem tanpa meninggalkan prinsip perkoperasian.

Pendirian Koperasi dan pengesahannya menjadi badan hukum yang legal perlu memenuhi berbagai persyaratan dan tahapan, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi pada pasal 11³

1. Pemohon harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
2. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
3. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
4. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam

³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.

jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani.

5. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi format pengesahan akta pendirian Koperasi.
6. Apabila permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan tidak dapat diajukan kepada Menteri.
7. Dalam hal permohonan tidak dapat diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan kembali permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Terkait dengan peralihan aturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tanggal 21 Juni 2019, telah menerbitkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan Koperasi, yang mana merupakan langkah selanjutnya dari pemerintah atas keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Maka terjadilah peralihan kewenangan mengenai pengesahan, perubahan, dan pembubaran koperasi yang sebelumnya dilimpahkan kepada Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kemudian beralih kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Peralihan kepengurusan tersebut, untuk pendirian, perubahan atau pembubaran koperasi, masyarakat tidak lagi mengurus lewat dinas koperasi, tetapi dapat diproses langsung melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi yang akan memprosesnya melalui layanan online Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah beralihnya kewenangan mengenai proses pendirian koperasi tersebut, terjadi beberapa perubahan dalam proses pendirian koperasi yang menimbulkan kebingungan masyarakat maupun pendiri koperasi itu sendiri, Sebelum terjadinya perubahan peraturan mengenai peralihan wewenang, para pendiri koperasi dibimbing dan diberikan saran oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang seluk beluk serta asas-asas dari koperasi

sebelum disahkannya badan hukum koperasi, bahkan juga ikut serta hadir dalam pembentukan anggaran dasar pendirian koperasi. Setelah terjadinya transisi kewenangan aturan tentang pengesahan badan hukum dilakukan sepenuhnya oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hanya sebagai wadah bertanya mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip dasar koperasi, tidak terlalu berperan aktif dalam pembinaan pendirian koperasi itu sendiri, sehingga menjadikan tanda tanya apa fungsi, dan apa saja tindakan yang dapat diberikan dinas koperasi dalam hal mentoring dan pembinaan terhadap pendirian koperasi setelah dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan untuk mengimplementasikan amanat dari Peraturan Pemerintah tersebut diatas maka diamanatkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi. Karena Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat merasa segala hal yang diperlukan dan dibutuhkan dalam pembentukan juga pendirian koperasi telah sepenuhnya dilimpahkan kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi sebagai perpenjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Notaris Pembuat Akta Koperasi tetap membutuhkan peran serta, bimbingan serta pembinaan dari dinas koperasi terhadap pendirian koperasi karena tidak ingin menghilangkan dan mengesampingkan asas-asas dasar serta prinsip-prinsip dasar koperasi, agar pendirian koperasi tetap pada lajur yang semestinya seperti yang telah diatur dan ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk

mengangkat suatu tema yang akan penulis bahas dan juga dipandang perlu agar dilakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PENGESAHAN KOPERASI ”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik terhadap pengawasan usaha simpan pinjam koperasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik terhadap pengawasan usaha simpan pinjam koperasi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fagmatik.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum koperasi Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Untuk menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai ilmu di bidang perkoperasian.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat umum terutama masyarakat yang ingin mendirikan koperasi.
- c. Serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten⁴. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁵ Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti, guna memperoleh data yang konkret.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara yang berkaitan tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

⁴ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 17.

⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 42.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam pengesahan koperasi.

3. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder :

a. Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, seperti:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

d) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa Jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pendapat ahli dengan pihak-pihak yang terkait di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat dan Notaris Pembuat Akta Koperasi/PPAT Desrizal Idrus Hakimi, S.H. Keterangan ahli terkait dilakukan melalui wawancara secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, untuk mengetahui keterangan ahli dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat dan Notaris Pembuat Akta Koperasi/PPAT Desrizal Idrus Hakimi, S.H.

5. Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Sebelum melakukan analisis, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melihat kembali terhadap data-data yang didapat. Baik itu data-data yang ditemukan dilapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Dalam hal ini melalui proses *editing* yang merupakan suatu proses penelitian kembali terhadap cacatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.

Lazimnya *editing* dilakukan setelah data yang dikumpulkan berupa wawancara telah disusun.

b. Analisa data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian ke dalam bentuk kalimat-kalimat.

